



PUTUSAN

Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perlawanan antara:

MITAL NAMAH, bertempat tinggal di Kp. Bojongrenged, RT. 013 RW. 006 Desa Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang –Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. GONI, S.H., M.H., ABDUL GHOFUR, S.H., IMAM FIRMANSYAH, S.H., AMIRULLAH, S.H. dan IQBAL NUSANTARA, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum A. GONI, S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat di Ruko Tangerang City, Jl. Jendral Sudirman No. 1 Blok A/29 Cikokol, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0210/SK/LO-AGP/VIII/2022 tertanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Lawan

- 1. MUHAMAD RIZAL**, berdomisili di Kp. Bojongrenged, RT. 013 RW. 006 Desa Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang -Banten; bertindak selaku perwakilan ahli waris Alm. TAINAH Binti SANIMAN, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;
- 2. ROHMAT**, berdomisili di Kp. Bojongrenged, RT. 017 RW. 006 Desa Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang -Banten; bertindak selaku perwakilan ahli waris Alm. ENTONG Binti SANIMAN, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;
- 3. YAMAN**, berdomisili di Kp. Selong, RT. 02 RW. 001 Desa Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang -Banten; bertindak selaku perwakilan ahli waris Alm. BUANG Binti SANIMAN, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III**;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 25 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng telah mengajukan perlawanan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari pasangan suami isteri Alm. SANIMAN dan Almh. SIPAH melahirkan anak bernama NIMAH, TAINAH, PUNGUT, BUANG, ADA dan ENTONG;
2. Bahwa Pelawan adalah anak kandung dari Almh. NIMAH Binti SANIMAN, Terlawan I anak kandung dari Alm. TAINAH Binti SANIMAN, Terlawan II anak kandung dari Alm. ENTONG Binti SANIMAN, dan Terlawan III anak kandung dari BUANG Binti SANIMAN sehingga Pelawan dan Para Terlawan berasal dari keturunan yang sama yaitu cucu Alm. SANIMAN dan Almh. SIPAH;
3. Bahwa Alm. SANIMAN dan Almh. SIPAH selain meninggalkan Ahli Waris (Pelawan dan Para Terlawan) juga meninggalkan beberapa bidang tanah yaitu:
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 1100 M² (seribu seratus meter persegi) berdasarkan Girik C No. 178, Persil No. 28 (DI) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Milik Penan/Arih;
 - sebelah Timur : Milik Ramah/Al;
 - Sebelah Barat : Milik Pirus/Mursani;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - 3.2. Sebidang tanah seluas 900 M² (Sembilan ratus meter persegi) berdasarkan Girik C No. 178, Persil No. 28 (DI) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Milik Naimin/Jalan Desa;
 - sebelah Timur : Milik H. Hasan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Milik Tubina/H. Sarbani;
- Sebelah Selatan : Milik H. Hasan;

3.3. Sebidang tanah seluas 1220 M² (seribu dua ratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Girik C No. 583, Persil No. 105 (DII) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air;
- sebelah Timur : Milik Uta;
- Sebelah Barat : Milik Tinggal;
- Sebelah Selatan : Makam Alm. Saniman;

4. Bahwa pada 23 Januari 1985 orang tua Terlawan yaitu Alm. TAINAH Binti SANIMAN, Alm. ENTONG Bin SANIMAN dan Alm. BUANG Bin SANIMAN menggugat orang tua Pelawan yaitu NIMAH Binti SANIMAN ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor Perkara: 05/Pdt.G/1885/PN/TNG tertanggal 23 Januari 1985;
5. Bahwa gugatan orang tua Para Terlawan sebagaimana diuraikan pada nomor 3 (tiga) di atas pada intinya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar:
 1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat adalah sah ahli waris satu-satunya dari almarhum SANIMAN;
 3. Menyatakan bahwa tanah sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Desa Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Persil No. 127, Girik No. 178 sekarang menjadi Girik No. 853 atas nama Tergugat II, adalah sah milik Para Penggugat dan Tergugat sebagai warisan dari almarhum SANIMAN;
 4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1976 serta perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan pembalikan nama dari Girik No. 178 ke Girik No. 853 atas nama Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Para Tertugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari segala biaya, bila perlu dengan bantuan Polisi;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian berikut hasil tanah sengketa selama 8 tahun kepada Penggugat sebesar Rp. 4.800.00,-;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
 8. Melaksanakan putusan terlebih dahulu walau dibantah atau dibanding;
 9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.
6. Bahwa pada 18 Desember 1985 terhadap perkara nomor: 05/Pdt.G/1885/PN/TNG tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang memberikan putusan dengan amar putusan:

MENGADILI:

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat adalah sah ahli waris satu-satunya dari almarhum SANIMAN;
- Menyatakan bahwa tanah sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Desa Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Persil No. 127, Girik No. 178 sekarang menjadi Girik No. 853 atas nama Tergugat II, adalah sah milik Para Penggugat dan Tergugat sebagai warisan dari almarhum SANIMAN;
- Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1976 serta perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan pembalikan nama dari Girik No. 178 ke Girik No. 853 atas nama Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonsensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:

- Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 66.250,- (enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada 24 Desember 1985 Almh. NIMAH Binti SANIMAN (orang tua Pelawan) mengajukan banding terhadap putusan perkara nomor: 05/Pdt.G/1885/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan Register Perkara Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. Dan pada tanggal 18 Desember 1986 mengeluarkan putusan dengan amar berbunyi:

MENGADILI:

Menerima permohonan banding tersebut di atas;

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

- *Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Tangerang tertanggal 18 Desember 1985, Nomor: 05/Pdt.G/1885/PN/TNG sehingga berbunyi sebagai berikut:*

"Menyatakan bahwa tanah sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Desa Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Persil No. 127, Girik No. 178 sekarang menjadi Girik No. 853 atas nama Tergugat II, adalah sah milik Para Penggugat dan Tergugat sebagai warisan dari almarhum SANIMAN Bin SAMAH.

"memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah tersebut menurut perimbangan sebagai ahli waris."

"Menghukum Pembanding/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)."

8. Bahwa pada 1 April 1987 Alm. BUANG Bin SANIMAN (orang tua Terlawan III) mengajukan Kasasi dan terdaftar di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara: 3695 K/Pdt/1987 yo nomor: 05/Pdt.G/1885/PN/TNG. Dan pada tanggal 23 Juni 1988 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dengan amar berbunyi:

MENGADILI:

Menyatakan, bahwa permohonan dari Pemohon kasasi: BUANG BIN SANIMAN tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada 16 Januari 2022 Para Terlawan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 05/Pdt.G/1885/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988 dan oleh karena itu pada tanggal 24 Februari 2022 Ketua Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan Penetapan No. 136/Pen.eks/1997/PN. Tng. yang amarnya berbunyi:

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi tersebut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang syah dengan disertai 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat seperti dimaksud dalam Pasal 197 HIR untuk melakukan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan terhadap tanah sawah girik No. 178 sekarang menjadi Girik No. 853 Persil No. 127 terletak di Desa Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
- Pengosongan dan penyerahan dimaksud dalam rangka eksekusi untuk melaksanakan:

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 05/Pdt.G/1885/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988 yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti ("inkracht Van Gewijsde");

10. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang mengeksekusi tanah sawah girik No. 178 sekarang menjadi Girik No. 853 Persil No. 127 terletak di Desa Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang tidak jelas 'obscure' karena amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Register Perkara Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 berbunyi: **memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah tersebut menurut perimbangan sebagai ahli waris.** Hal mana belum ditentukan sebatas mana $\frac{1}{2}$ dan belum ada penetapan yang berkekuatan hukum tetap terkait bagian tanah waris yang harus diserahkan;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain itu, dalam Surat Ukur Nomor: 01/2022 yang dijadikan sebagai acuan untuk menentukan batas-batas objek eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang di dalamnya terdapat tanah milik NIMAH;
12. Bahwa akibat belum ada penetapan yang berkekuatan hukum tetap terkait batas-batas dari $\frac{1}{2}$ bagian tanah yang harus diserahkan berdasarkan putusan bagian tanah waris yang harus diserahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 05/Pdt.G/1885/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988 yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti ("inkracht Van Gewijsde");
13. Bahwa di dalam Peta Identifikasi No. 1/2022, berkas 225783/2021 yang dimohonkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tertanggal 01-10-2021 untuk keperluan eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang terdapat tanah milik Pelawan yang tidak termasuk dalam dictum putusan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 05/Pdt.G/1885/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988 yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti ("inkracht Van Gewijsde") yaitu Girik C 1327, Persil No. 42 seluas 3160 M² (tiga ribu seratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Akta Hibah No. 08/12/I/84 tertanggal 28 Januari 1984;
14. Bahwa Pelawan juga bukan sebagai para pihak dalam perkara perdata tersebut. Namun demikian Pelawan tetap berhak mengajukan perlawanan sebagaimana yurisprudensi MARI No. 510/K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2021 yang menyatakan "yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan Pihak Tergugat, Pemilik atau derden verzet;
15. Bahwa ketentuan hukum Penyitaan/Eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "*Pelawan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita Eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg;*

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan Interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 "*sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga*". Oleh karena itu dengan alasan ini Pelawan mohon untuk diangkatnya sita eksekusi terhadap tanah sawah girik No. 178 sekarang menjadi Girik No. 853 Persil No. 127 terletak di Desa Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
17. Bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan pihak ke Tiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alat bukti otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*alleged opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum Banding atau Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang untuk menunda pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 136/Pen.eks/1997/PN. Tng tertanggal 24 Februari 2022.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Girik C 1327, Persil No. 42 seluas 3160 M² (tiga ribu seratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Akta Hibah No. 08/12/I/84 tertanggal 28 Januari 1984 adalah milik Pelawan;
4. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengangkat kembali sita eksekusi No. 136/Pen.eks/1997/PN. Tng tertanggal 24 Februari 2022 terhadap *tanah sawah Girik No. 178 sekarang menjadi Girik No. 853 Persil No. 127 terletak di Desa Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang*;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau pun ada perlawanan (*verzet*), bading atau kasasi;
6. Menetapkan biaya-biaya yang timbul menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*).

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan:

- Pelawan telah datang menghadap Kuasanya tersebut;
- Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III hadir Kuasanya Eko Wahyudianto, S.H.,M.H., Sayuti, S.H.,M.H., Para Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Airlangga & Rekan, beralamat di Jalan Siswa Raya No. 13 RT. 002/RW, 008 Belendung, Benda, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2022;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian dengan menunjuk **ALI UMAR HARAHAP, S.H.,M.H.**, Mediator Non Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sebagai Mediator sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 2016 jo pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari Mediator dan Surat Pernyataan dari para pihak masing-masing tertanggal 29 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Perlawanan Pelawan, dan setelah dibacakan ternyata Pelawan tetap pada gugatan perlawanannya dengan tanpa ada perubahan/perbaikan apapun;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan telah mengajukan Jawaban tertanggal 03 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN KABUR/ TIDAK JELAS “OBSCUUR LIBEL”

1. Bahwa gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak layak untuk diperiksa sebagai perkara perdata perlawanan di Pengadilan Negeri Tangerang, karena :
Bahwa sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai angka 6, angka 7, dan angka 8 posita gugatan Pelawan.
2. Bahwa sudah ada kesepakatan antara Pelawan, Para Terlawan dan Ahli Waris lainnya untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Tangerang atas keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai angka 6, angka 7, dan angka 8 posita gugatan Pelawan, yang permohonan eksekusi diajukan oleh Para Terlawan, sesuai angka 9 posita gugatan Pelawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka gugatan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;

GUGATAN KURANG PIHAK “*ERROR IN PERSONA*”

1. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, setiap orang atau subjek hukum lainnya yang ada hubungannya dengan perkara a quo harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Pungut Bin Saniman (Alm) dan Adah Bin Saniman (Alm) adalah pihak yang harus dimasukkan dalam perkara ini, karena ahli waris tersebut adalah Para Ahli Waris Alm. Saniman dan Almh. Sipah;

[*vide gugatan perlawanan Pelawan halaman 2 angka 1*]

2. Bahwa Pelawan bukanlah orang yang berhak atau mempunyai hak serta kapasitas untuk melakukan gugatan perlawanan, karena Pelawan adalah pihak yang ada di dalam keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sesuai angka 6, angka 7, dan angka 8 posita gugatan Pelawan;
3. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan Pelawan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

GUGATAN DOMINI

1. Bahwa angka 3 dalam pokok perkara gugatan Pelawan tidak sesuai dengan girik C desa, sedangkan di girik C 1327 luasnya 1.730 M².

Girik C 1327 tersebut tidak terletak di atas tanah yang akan dieksekusi, dan girik C 1327 sudah berpindah kepemilikan ke pihak lain dengan Akta Jual Beli No. 593.2/87/2/JB/1985, dan girik C 1327 menjadi girik C 1649 luas 1.730 M² dan catatan buku girik C desa atas nama Nimah binti Saniman sudah habis terjual ke Pembeli atas nama LEGOK.

Atas dasar hal tersebut di atas, Pelawan diduga melakukan tindak pidana pasal 317 KUHP : “*Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”.

2. Bahwa dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan Pelawan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan pelawanan yang diajukan oleh Pelawan kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Para Terlawan;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Para Terlawan akan menanggapi dalil-dalil Pelawan yang khusus ditujukan kepada Para Terlawan;
4. Bahwa Para Terlawan menolak dalil gugatan Pelawan angka 3 posita gugatan Pelawan :

2.1. [vide gugatan perlawanan Pelawan halaman 2 angka 3 2.1.]

Bahwa batas-batas girik C No. 178 persil No. 28 (D1) luas 1.100 M² tersebut tidak sesuai.

Batas-batas bidang tanah tersebut adalah girik C No. 874 persil 14 atas nama ADAH SENIMAN.

2.2. [vide gugatan perlawanan Pelawan halaman 2 angka 3 2.2.]

Bahwa batas-batas girik C No. 178 persil No. 28 (D1) luas 900 M² tersebut tidak sesuai.

Batas-batas bidang tanah tersebut adalah girik C No. 280 persil 10 dan 14 atas nama IDUP;

2.3. [vide gugatan perlawanan Pelawan halaman 2 angka 3 2.3.]

Bahwa nomor girik C dan nomor persil tersebut di atas tidak sesuai, yang sesuai adalah batas-batas bidang tanah tersebut adalah girik C No. 583 persil 16 atas nama Na'arin;

5. Bahwa Pelawan diduga melakukan tindak pidana pasal 317 KUHP :

"Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Dugaan Para Terlawan atas dasar gugatan Pelawan angka 3 [vide gugatan Pelawan halaman 2 dan 3], yang dijawab oleh Para Terlawan dengan eksepsi dan jawaban Para Terlawan angka 4 dalam pokok perkara;

6. Bahwa angka 9 posita gugatan Pelawan, adalah **BENAR** karena sudah ada kesepakatan antara Pelawan, Para Terlawan dan Ahli Waris lainnya untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Tangerang atas keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai angka 6,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 7, dan angka 8 posita gugatan Pelawan, yang permohonan eksekusi diajukan oleh Para Terlawan, sesuai angka 9 posita gugatan Pelawan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Terlawan;
- Menyatakan menolak gugatan Pelawan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*(Niet Onvankelijk verklaard)*);

DALAM PROVISI

Bahwa menunda pelaksanaan eksekusi yang dimintakan oleh Pelawan berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 136/Pen.eks/1997/PN.Tng tertanggal 24 Februari 2022 adalah sesuatu yang berlebihan, bahkan terkesan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sudah ada kesepakatan antara Pelawan, Para Terlawan dan Ahli Waris lainnya untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Tangerang atas keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai angka 6, angka 7, dan angka 8 posita gugatan Pelawan, yang permohonan eksekusi diajukan oleh Para Terlawan, sesuai angka 9 posita gugatan Pelawan.

Oleh karenanya permintaan Pelawan adalah permintaan yang tidak logis dan patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*(Niet Onvankelijk verklaard)*);
- Menerima jawaban Para Terlawan seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawaban Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 10 November 2023, dan terhadap replik Pelawan tersebut, Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III telah mengajukan Duplik tertanggal 17 November 2023;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatan perlawanannya tersebut, Pelawan di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3603130405520007 atas nama MITAL NIMAH, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 472.11/051272-DKPS/TLG/2011 atas nama MITAL NIMAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 27 Desember 2011, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3603131407100073 atas nama Kepala Keluarga MITAL NIMAH, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor : 590/ 022/Ds.Bjr/VIII/2022, diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhumah Nimah Binti Saniman tertanggal 22 Agustus 2022, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor : 05 / Pts / Pdt.G / 1985/ PN.Tng, diberi tanda Bukti P-6 ;
7. Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor : 284/Pdt/1986/PT.Bdg, diberi tanda Bukti P-7 ;
8. Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor : 3695 K/Pdt/1987, diberi tanda Bukti P-8 ;
9. Fotokopi surat Nomor : 015//Lit-I&RIV/2017. Yang dikeluarkan Kantor Advokat Ibnu Aarsal, S.H. & Rekan tertanggal 17 April 2017, Perihal Permintaan Meninggalkan Lokasi Tanah Hak Milik Ahli waris Aim. Saniman, diberi tanda Bukti P-9 ;
10. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/6006/HT.04.07/IV/2022, tertanggal Mei 2022, Hal: Panggilan menghadap Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/ 6006/ HT.04.07/ IV/ 2022, tertanggal 25 Juli 2022, Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor: 136/PEN.EKS/1997/PN.Tng, diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/6006/HT.04.07/IV/2022, tertanggal 25 Juli 2022, Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor : 136/PEN.EKS/1997/PN.Tng, diberi tanda Bukti P-12;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 136/PEN.EKS/1997/PN.Tng, tertanggal 21 November 1997, diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi Peta Identifikasi Nomor : 1/2022 BPN Kabupaten Tangerang, tertanggal 6 Januari 2022, diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotokopi Plang Pemberitahuan yang dipasang oleh Terlawan di atas Tanah Pelawan, diberi tanda Bukti P-15;
16. Fotokopi Print out Draf Pelaksanaan Eksekusi tertanggal 22 Agustus 2020, diberi tanda Bukti P-16;
17. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 09/12/1/84, tertanggal 28 Januari 1984, diberi tanda Bukti P-17;
18. Fotokopi surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan (SSPT-PBB) tahun 2017 NOP : 32.19.160.002.004-0686.0 tertanggal 28 Februari 2017, diberi tanda Bukti P-18 ;
19. Fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB tertanggal transaksi 29 Mei 2017, diberi tanda Bukti P-19 ;
20. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SSPT-PBB) tahun 1999 Nomor : 32.19.160.002.004-0686.0/99-01 tertanggal 15 Februari 1999, diberi tanda Bukti P-20 ;
21. Fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) tanggal 29 Oktober 1999 dari BRI Unit Kampung Melayu Tangerang, diberi tanda Bukti P-21;
22. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SSPT-PBB) tahun 1995 Nomor : 32.19.160.002.004-0686.0/96-01 tertanggal 30 Oktober 1995, diberi tanda Bukti P-22;
23. Fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) tanggal 20 November 1999 dari BRI unit kampung Melayu Tangerang, diberi tanda Bukti P-23;
24. Fotokopi surat ketetapan iuran pembangunan daerah, Tanah C Nomor : 853 Nama Uta Bin Saniman yang diterbitkan oleh kantor IPEDA serang pada tahun 1978, diberi tanda Bukti P-24;
25. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 07/12/84 tertanggal 28 Januari 1984, diberi tanda Bukti P-25;
26. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 368/12/1/1984, tertanggal 10 April 1984, diberi tanda Bukti P-26;
27. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 593/578/JB/1988, tertanggal 5 September 1988, diberi tanda Bukti P-27 ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 265/2017, diberi tanda Bukti P-28;
29. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 264/2017, diberi tanda Bukti P-29;
30. Fotocopy surat pernyataan jual beli tanah darat tertanggal 29 Juli 1998, diberi tanda Bukti P-30;
31. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1992 Nomor : 1-0202-01-01067/1076 tertanggal 01 April 1992, diberi tanda Bukti P-31;
32. Fotokopi surat girik tanda wajib IPEDA/PBB yang diterbitkan Kepala Desa Bojongrenged, diberi tanda Bukti P-32;
33. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 210/Kec.Tlg/1999, tertanggal 31 Mei 1999, diberi tanda Bukti P-33 ;
34. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 1069/2022, tertanggal 8 November 2022, diberi tanda Bukti P-34;
35. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 265/2017, tertanggal 23 Maret 2017, diberi tanda Bukti P-35a;
36. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02442 seluas 502 M2, Yang terletak di Jalan Kp. Bojong Renged, Teluk Naga kabupaten Tangerang, Banten, diberi tanda Bukti P-35b;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-14, P-15, P-16, P-17, P-24, P-26, P-28, P-29, P-31, P-32, P-35a, P-35b berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pelawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pelawan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. **Saksi SYAHROJI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan II namun tidak kenal dengan Terlawan I dan Terlawan III;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait keluarga H. Mawi dimana H. Mawi mempunyai isteri bernama Teti dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu M. Yusuf, Manawiah, Siti Aisyah, Sahroji, Ida Laila, Sulayanti;
- Bahwa H. Mawi meninggal dunia tahun 2011 demikian juga dengan Ibu Teti sudah meninggal dunia pada tahun 2000;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah H. Mawi sebagaimana Persil 10 A/S (bukti P-27);
- Bahwa Saksi mengetahui proses jual beli tanah antara Entong ke H. Mawi Saksi setelah adanya Akta Jual Beli;
- Bahwa Saksi baru mengetahui lokasi tanah tersebut setelah adanya eksekusi, yang ternyata tanah tersebut berada di dalam tanah yang akan di eksekusi;
- Bahwa letak tanah tersebut berada di RT. 17 RW. 09 Desa Bojong Renged Kecamatan Teluknaga;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu :
Sebelah Utara : Tanah Uta Saniman;
Sebelah Timur : Tanah Entong Saniman;
Sebelah Selatan : Nimah;
Sebelah Barat : LEKO;
- Bahwa mulai tahun 2017 sampai saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah abangnya dan tanah tersebut berbentuk tanah sawah;
- Bahwa diatas objek eksekusi Saksi mempunyai tanah luasnya 950 m2 selebihnya tanah yang lain saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa pada saat pengukuran Tanah yang menjadi objek eksekusi diukur semuanya tapi tanah yang sudah mempunyai AJB dipisahkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-15 yaitu berupa Plang berada di tanah orang tua saksi namu Saksi lupa kapan terpasangnya tapi kurang lebih sudah setahun terpasang;
- Bahwa Saksi juga pasang plang dan tidak ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa tanah orang tua Saksi mempunyai SPPT-PBB dari tahun 1988 s/d sekarang;
- Bahwa Tanah saksi tersebut di Desa terdaftar atas nama Suryanti dan Teri dan orang tua Saksi beli dari Entong Saniman;
- Bahwa Akta 59 sudah dibagi dua atas nama Suryanti dan Teri ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di obyek sengketa sudah ada tanah yang sertifikat Nomor 02442 atas nama Suryanti seluas 502 M2 atas dasar AJB (Bukti P-28);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemilik lain di dalam tanah orang tua saksi;
- Bahwa Bukti T-6 obyek berbeda dengan yang diterangkan oleh saksi ;

2. Saksi SAIKHU:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan I, Terlawan II tetapi tidak kenal dengan Terlawan III;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pelawan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-30 berupa AJB Hariyanto dan Entong, Lokasi tanah ada di Bojong Renged Luas tanah 500 m2 yang Saksi beli dari Entong pada tahun 2000 saat ini dikelola Saksi;
- Bahwa Mariyani binti Entong yang mempunyai suami bernama Uki (Alm) adalah anaknya Entong;
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah darat dan Saksi buat kolam dengan luas 2000 m2;
- Bahwa pada waktu BPN dan PN Tangerang datang untuk melakukan pengukuran pada tahun 2022 Saksi hadir dan keadaan tanah sengketa sudah dalam keadaan dipagar;
- Bahwa tanah Saksi termasuk tanah yang diukur dan akan dilakukan eksekusi bersama rumah yang lain sebanyak 10 rumah;
- Bahwa Saksi mempunyai 2 (dua) Akta Jual Beli (AJB) yang satu atas nama UKI dan yang kedua atas nama MARIYANI;
- Bahwa terhadap eksekusi Saksi tidak mengajukan perlawanan karena tidak mempunyai dana;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah yang Saksi beli adalah tanah warisan dan pada waktu membeli tanah tersebut disaksikan oleh aparat desa;
- Bahwa Saksi mempunyai SPPT-PBB atas AJB tersebut di atas, tetapi SPPT-PBB objek tanah tersebut berada di luar objek tanah yang akan di eksekusi;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya terhadap perlawanan Pelawan, Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMAD RIZAL, dengan NIK : 3603132604980004, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 2020 diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROHMAT, dengan NIK : 3603130612750003, yang dikeluarkan pada tanggal 08 November 2017 diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YAMAN, dengan NIK : 3603131110670014, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2017 diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotokopi SURAT KETERANGAN TANAH atas nama : WARIS SANTMAN, Girik No. 178 sekarang menjadi girik No. 853 Persil No. 127, Bojongrenged, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, luas 6.000 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongrenged pada tanggal 28 Desember 2016 diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotokopi PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 136/PEN.EKS/1997/PN.TNG tentang Permohonan Eksekusi diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotokopi PETA IDENTIFIKASI Nomor : 1/2022, Desa : Bojongrenged, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang pada tanggal 06 Januari 2022 diberi tanda Bukti T-6;
7. Fotokopi Kutipan : Dari Buku "C" 178 Desa Bojong Renged Nama Wajib Iuran, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongrenged pada tanggal 13 Maret 1999 diberi tanda Bukti T-7;
8. Fotokopi AKTA JUAL BELI No. 593.2/87/2/JB/1985, tanah hak : Milik Adat, No. 1327, antara Nimah Seniman (Penjual dengan Legok (Pembeli), pada tanggal 11 November 1985 diberi tanda Bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Nomor 474.135/RT.017/RW 09/Ds.Bjr/2017, Perihal : Menerangkan tanah dari SANIMAN (Aim) belum pernah dijual belikan kepada pihak siapapun, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.017/ RW.009 dan Ketua RW.009 Desa Bojongrenged, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, pada Januari 2017 diberi tanda Bukti T-9;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Peta Rincik, Desa Bojongrenged, Teluk Naga yang diterbitkan KDL Serang diberi tanda Bukti T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Atas Sengketa Tanah Saniman, antara PARA TERLAWAN dengan Pelawan, pada tanggal 22 Agustus 2020 diberi tanda Bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor : W29.U4/7154/HT.4.4/VHI/2022, Perihal : Pemberitahuan penundaan pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan nomor : 136/PEN.EKS/1997/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2022, kepada PARA TERLAWAN diberi tanda Bukti T-12;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4, T-6, T-7, T-8, T-9, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Saksi MUHAMAD:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan, Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III dan masih ada hubungan keluarga (satu kakek) bernama Saniman;
- Bahwa Saniman menikah dengan Sipah memiliki memiliki 6 orang anak yaitu Nimah, Tainah, Pungut, Buang, Ada dan Entong;
- Bahwa hubungan antara Pelawan dengan Para Terlawan adalah ahli waris dari Saniman;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Pungut dan merupakan cucu dari Saniman;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan tanah objek sengketa antara Pelawan dan Para Terlawan yang disebabkan karena Pelawan tidak mau membagi tanah warisan Almarhum Saniman seluas 6000 m2 berupa tanah sawah kepada ahli waris Almarhum Saniman;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai Pelawan dan Uta sampai sekarang;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:

Sebelah Utara : H. l'ang;

Sebelah Barat : Kainal;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Entong;

Sebelah Timur : Bengkok Rais;

- Bahwa pelaksanaan eksekusi tertunda karena ada gugatan perlawanan, padahal Pelawan adalah termasuk pihak yang mengajukan permohonan eksekusi bersama dengan Para Terlawan;
- Bahwa terhadap pelaksanaan eksekusi yang tertunda telah dilakukan mediasi namun tidak ada kesepakatan sehingga permasalahan terus berlanjut karena Pelawan sebagai salah satu ahli waris tidak mau membagi tanah tersebut kepada ahli waris lainnya sesuai dengan putusan Pengadilan;
- Bahwa menurut Saksi pembagian tanah peninggalan Almarhum Saniman dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan yaitu dibagi 2 yaitu $\frac{1}{2}$ untuk Pelawan dan $\frac{1}{2}$ lagi untuk Para Terlawan;
- Bahwa Girik Nomor 1327 sudah dijual kepada Legok dan bukan merupakan objek eksekusi (vide T-8);

2.Saksi SAMAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan, Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III dan masih ada hubungan keluarga (satu kakek) bernama Saniman;
- Bahwa Saniman menikah dengan Sipah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Nimah, Tainah, Pungut, Buang, Ada dan Entong;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Ada dan Pelawan adalah anak dari NIMAH;
- Bahwa Terlawan I anak dari Idin sedangkan Idin adalah anak dari Tainah;
- Bahwa objek eksekusi dikuasai oleh Pelawan dan Saksi menginginkan objek eksekusi tersebut dibagi ke Ahli Waris sesuai dengan putusan pengadilan;
- Bahwa eksekusi diminta dan diajukan ke pengadilan oleh Pelawan lalu dimintakan penetapan namun kemudian Pelawan meminta pelaksanaan eksekusi ditunda karena dikhawatirkan salah objek ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghindari salah objek berikut luas tanahnya telah dilakukan pengukuran oleh BPN dengan batas-batas tanah yang ditunjuk oleh para pihak;
- Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi karena Pelawan tidak mau membagi warisan tersebut dan Pelawan yang menguasai objek eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap objek perlawanan telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 17 Maret 2023 dengan hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pelawan mengajukan kesimpulan tertanggal 11 Mei 2023 sedangkan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III mengajukan kesimpulan tertanggal 04 Mei 2023 yang selengkapnya seperti yang terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pelawan juga mengajukan tuntutan provisi memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang untuk menunda pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 136/Pen.eks/1997/PN. Tng tertanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR pada hakekatnya tuntutan provisi adalah tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok-pokok perkara dan merupakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang ditujukan kepada upaya pencegahan atas suatu

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan perdata untuk menghindari kerugian maupun kesulitan bagi para pihak dalam suatu penyelesaian sengketa perdata;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Pelawan tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah memasuki pokok perkara yang harus diperiksa dengan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dengan demikian tuntutan provisi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan Kurang Pihak “Error in Persona”;

Bahwa Pungut Bin Saniman (Alm) dan Adah Bin Saniman (Alm) adalah pihak yang harus dimasukkan dalam perkara ini, karena ahli waris tersebut adalah Para Ahli Waris Alm. Saniman dan Almh. Sipah namun tidak dimasukan sebagai pihak;

Bahwa Pelawan bukanlah orang yang berhak atau mempunyai hak serta kapasitas untuk melakukan gugatan pelawanan, karena Pelawan adalah pihak yang ada di dalam keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai angka 6, angka 7, dan angka 8 posita gugatan Pelawan;

2. Gugatan Domini;

Bahwa angka 3 dalam pokok perkara gugatan Pelawan tidak sesuai dengan girik C desa, sedangkan di girik C 1327 luasnya 1.730 M². Girik C 1327 tersebut tidak terletak di atas tanah yang akan dieksekusi, dan girik C 1327 sudah berpindah kepemilikan ke pihak lain dengan Akta Jual Beli No. 593.2/87/2/JB/1985, dan girik C 1327 menjadi girik C 1649 luas 1.730 M² dan catatan buku girik C desa atas nama Nimah binti Saniman sudah habis terjual ke Pembeli atas nama LEGOK;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam Repliknya, pada pokoknya menolak eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh pihak tergugat/terlawan menyangkut tentang formalitas surat gugatan, sehingga surat gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil pengajuan suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan eksepsi yang diajukan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tersebut yang tidak mempersoalkan tentang kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif maka berdasarkan Pasal 136 HIR eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan secara tersendiri dan terpisah tetapi akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena alasan eksepsi dari Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tidak beralasan hukum, maka patut menyatakan tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perlawanan sebagaimana seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan perlawanan ini;

Menimbang, bahwa perlawanan dalam hukum acara perdata hanya dikenal dalam 3 (tiga) hal yaitu perlawanan terhadap putusan *verstek* (di luar hadirnya Tergugat) sesuai Pasal 125 HIR, perlawanan pihak tersita, dan perlawanan pihak ketiga terhadap *sita conservatoir, revindicatoir atau eksekutorial* sesuai Pasal 195 ayat (6) HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pelawan memiliki kepentingan hukum dengan obyek perkara atau apakah Pelawan memenuhi persyaratan untuk mengajukan perlawanan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-6, P-7, dan P-8 adalah dasar dari pengajuan permohonan eksekusi dalam berupa Putusan perkara perdata Nomor : 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988 dan bukti P-13, P-10, P-11, P-12 adalah berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, *aanmaning* dan pelaksanaan eksekusi terhadap perkara *a quo*, dan bukti berupa P-14 berupa Peta Identifikasi Nomor : 1/2022 BPN Kabupaten Tangerang, tertanggal 6 Januari 2022 tentang objek eksekusi yang juga merupakan objek perlawanan yang diajukan Pelawan;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 membuktikan bahwa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan adalah sebagai pihak Termohon Eksekusi semula adalah anak dari Tergugat I (Almh. NIMAH Binti SANIMAN) sehingga secara formil sesuai dengan asas umum dalam hukum acara perdata *point de interes point de action* atau ada kepentingan ada gugatan maka Pelawan mempunyai kepentingan hukum langsung dengan obyek perkara dan secara *mutatis mutandis* Pelawan memenuhi syarat untuk mengajukan perlawanan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil pokok perlawanan Pelawan adalah Para Terlawan pada tanggal 16 Januari 2022 mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988 dan oleh karena itu pada tanggal 24 Februari 2022 Ketua Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan Penetapan No. 136/Pen.eks/1997/PN. Tng permohonan eksekusi Pengosongan dan Penyerahan terhadap : tanah sawah girik No. 178 sekarang menjadi Girik No. 853 Persil No. 127 terletak di Desa Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang namun terhadap Peta Identifikasi No. 1/2022, berkas 225783/2021 yang dimohonkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tertanggal 01-10-2021 untuk keperluan eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang terdapat tanah milik Pelawan yang tidak termasuk dalam diktum putusan tersebut yaitu tanah dengan Girik C 1327, Persil No. 42 seluas 3160 M² (tiga ribu seratus enam puluh meter persegi) yang Pelawan dapatkan dari SANIMAN berdasarkan Akta Hibah No. 08/12/I/84 tertanggal 28 Januari 1984;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil perlawanan Pelawan tersebut, pihak Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III dalam jawaban menolak dengan tegas terhadap dalil dan tuntutan perlawanan Pelawan karena dalil Pelawan terhadap Girik C 1327 tersebut tidak terletak di atas tanah yang akan dieksekusi, dan girik C 1327 sudah berpindah kepemilikan ke pihak lain dengan Akta Jual Beli No. 593.2/87/2/JB/1985, dan girik C 1327 menjadi girik C 1649 luas 1.730 M² dan catatan buku girik C desa atas nama Nimah binti Saniman sudah habis terjual ke Pembeli atas nama LEGOK dan batas-batas dalil gugatan Pelawan mengenai batas-batas girik C No. 178 persil No. 28 (D1) luas 1.100 M² luas 900 M², Girik C No. 280 persil 10 dan 14 atas nama IDUP;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil dari Pelawan disangkal oleh Para Terlawan maka berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata/Pasal 163 HIR menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan/atau tidak disangkal oleh pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan dan menjadi fakta dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum tersebut, maka baik Pelawan maupun Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III mempunyai kewajiban yang sama untuk membuktikan haknya dengan terlebih dahulu beban pembuktian pada Pelawan oleh karena Pelawanlah yang pertama mengajukan dalil perlawanan yang kemudian disangkal oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya Pelawan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-35b mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi SYAHROJI dan Saksi SAIKHU**;

Menimbang, bahwa sebaliknya guna mendukung dalil-dalil sangkalannya Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi MUHAMAD dan Saksi SAMAN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah beralasan menurut hukum, sehingga Pelawan dapat dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan beritikad baik atautkah sebaliknya gugatan perlawanan Pelawan tidak beralasan menurut hukum sehingga Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik, dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pelawan maupun Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil Pelawan dan dalil-dalil Para Terlawan dapat disimpulkan bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan kepada Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III karena adanya Penetapan No. 136/Pen.eks/1997/PN. Tng permohonan eksekusi Pengosongan dan Penyerahan terhadap tanah sawah girik No. 178 sekarang menjadi Girik No.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

853 Persil No. 127 terletak di Desa Bojongrenged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988 karena menurut Pelawan terdapat tanah milik Pelawan yang tidak termasuk dalam diktum putusan tersebut yaitu tanah dengan Girik C 1327, Persil No. 42 seluas 3160 M² (tiga ribu seratus enam puluh meter persegi) yang Pelawan dapatkan dari SANIMAN berdasarkan Akta Hibah No. 08/12/I/84 tertanggal 28 Januari 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (1) HIR., wewenang untuk melaksanakan eksekusi suatu putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap ada pada Ketua Pengadilan Negeri, dimana sebelum tindakan eksekusi secara nyata dilaksanakan, akan dilakukan tindakan-tindakan hukum sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum acara, khususnya di bidang eksekusi atau menjalankan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengingat Ketua Pengadilan Negeri adalah satu-satunya pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan eksekusi, termasuk membatalkan ataupun menangguhkannya, sedangkan hak dan dasar hukum yang dijadikan alasan Pemohon eksekusi untuk mengajukan eksekusi adalah sebuah putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988) dan hal tersebut juga didukung dengan bukti-bukti yang menyertainya, antara lain bukti surat bertanda P-10 sampai dengan P-13 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar hukum, langkah-langkah dan tindakan yang dilakukan dalam proses eksekusi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988 sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 136/PEN.EKS/1997/PN.TNG tentang Permohonan Eksekusi adalah sah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan eksekusi tersebut dilakukan penundaan karena adanya perlawanan dari Pelawan(vide bukti T-12) ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk dapat diterimanya suatu gugatan yang diformulasikan sebagai gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud di atas terutama berkenaan dengan perlawanan yang diajukan oleh pihak Pelawan sendiri, dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3089 K/Pdt/1991 serta dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rumusan Hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung RI Tahun 2018 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Derden Verzet/Perlawanan Pihak Ketiga diajukan berdasarkan alasan "Kepemilikan" maka Pelawan haruslah merupakan pihak yang memiliki/ pemilik atas obyek/ barang yang disita dan akan dieksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal perlawanan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1038 K/Sip/1973 tanggal 1 Agustus 1973 telah memuat kaidah hukum bahwa "Perlawanan terhadap eksekusi putusan perkara perdata adalah dimungkinkan menurut hukum acara, namun Hakim yang memeriksa perkara perlawanan tersebut haruslah difokuskan hanya terhadap eksekusinya saja dan bukan meluas memeriksa materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil Pelawan yang mendalilkan bahwa Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988 tidak dapat dilaksanakan karena terdapat tanah milik Pelawan yang tidak termasuk dalam diktum putusan tersebut yaitu tanah dengan Girik C 1327, Persil No. 42 seluas 3160 M² (tiga ribu seratus enam puluh meter persegi) yang Pelawan dapatkan dari SANIMAN berdasarkan Akta Hibah No. 08/12/I/84 tertanggal 28 Januari 1984 maka setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-6, P-7, P-8 ternyata hal-hal yang disampaikan Pelawan telah dipertimbangkan dalam putusan dan telah pula diputuskan statusnya sebagaimana dalam amar putusan tersebut dan berdasarkan keterangan Saksi

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD di persidangan yang mengatakan bahwa Girik Nomor 1327 sudah dijual kepada Legok dan tanah tersebut bukan merupakan objek eksekusi (vide T-8), serta keterangan dari Pelawan pada Pemeriksaan Setempat yang membenarkan Pelawan bersama Uta yang menguasai tanah yang dijadikan objek eksekusi, dan Pelawan tidak dapat menunjukkan objek tanah yang dijadikan dalil Pelawan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-17, P-25 sampai dengan P-29, P-35a dan P-35b tidak didukung alat bukti lain sebagai dasar kepemilikan terhadap objek eksekusi sehingga tidak relevan oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim kesampingkan, sedangkan terhadap status objek eksekusi telah diputuskan dalam perkara Nomor: 05/Pdt.G/1985/PN/TNG tertanggal 18 Desember 1985 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 284/Pdt/1986/PT. Bdg. tertanggal 18 Desember 1986 *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3695 K/Pdt/1987 tertanggal 23 Juni 1988 maka Majelis Hakim tidak akan mengulang pertimbangan dan berpendapat Pelawan tidak dapat membuktikan alas hak dalil Pelawan yang mendalilkan ada tanah milik Pelawan di dalam tanah yang menjadi objek eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka tuntutan pokok Pelawan sebagaimana tertera pada petitum gugatan perlawanan nomor 3 sudah sepatutnya dinyatakan ditolak dan Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pelawan pada petitum nomor 3 dinyatakan ditolak, maka tuntutan Pelawan selebihnya sudah tidak beralasan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak dan Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya maka Pelawan berada di pihak yang kalah dan kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh para pihak hanya diambil dan dipertimbangkan sepanjang ada kaitannya, sedangkan yang tidak ada kaitannya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Mengingat, Pasal 195 HIR dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng



MENGADILI

1. Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.134.000,00 (Empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh kami, Subchi Eko Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum., dan Masduki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hera Amalia Nohara, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Masduki, S.H.

Panitera Pengganti,

Hera Amalia Nohara, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2022/PN Tng



Perincian biaya:

| | |
|---|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 150.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Relas | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan Sidang | : Rp.1.575.000,00 |
| 6. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp.2.264.000,00 |
| 7. <u>Biaya Sumpah</u> | : Rp. 75.000,00 |
| Jumlah | : Rp4.134.000,00 |
| (Empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) | |